



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya terkait dengan Pajak Reklame, dipandang perlu menyusun pedoman Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan yang menangani pelayanan perizinan secara terpadu.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun : firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosialpolitik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
15. Biro reklame atau jasa periklanan adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi :Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
17. Bangunan reklame adalah bangunan yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikinya.
18. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

19. Reklame Papan/Billboard adalah rekame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng, collibrate, vinyle, alumunium, fiber glass, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dipasang digantung atau menempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang tidak bersinar.
20. Reklame bando adalah reklame yang konstruksinya berbentuk portal atau melintang di atas jalan.
21. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor beasr berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yng dapat berubah- ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
22. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flagchain(rangkaian bendera), tenda dan banner.
23. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidentil.
24. Reklame Melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
25. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang digantungkan pada suatu benda lain, termasuk didalamnya brosur, leaflet, reklame dalam undangan.
26. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan kendaraan atau dengan dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
28. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dipermukaan air atau di atas permukaan air.

29. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
30. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan / atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame atau bidang yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan – pesan berupa gambar, logo dan / atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
33. Materi reklame atau Tema Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
34. Perletakan Reklame adalah titik lokasi ditempatkannya reklame atau disebut sebagai titik reklame.
35. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan atau tidak dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
36. Titik lokasi reklame adalah tata letak tepatnya tempat pemasangan reklame pada suatu kawasan.
37. Pemohon/penyelenggara reklame adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
38. Mekanisme perizinan adalah tata cara pengajuan permohonan izin pemasangan reklame.
39. Pengaturan reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Grobogan guna mencapai optimalisasi ruang kota untuk pemanfaatan pemasangan reklame yang dapat menunjang estetika dan keindahan kota.
40. Persetujuan penyelenggaraan reklame adalah surat persetujuan penyelesaian reklame yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) dengan mempertimbangkan hasil tinjauan lapangan oleh Tim reklame dan dipakai dasar atau syarat mengurus Izin Mendirikan Bangunan reklame serta rekomendasi teknis lainnya.
41. Izin Mendirikan Bangunan reklame adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

- Pintu(DPMPTSP) kepada penyelenggara bangunan reklame untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
42. Klarifikasi Konstruksi adalah pertimbangan dan persyaratan teknis bangunan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman kepada penyelenggara bangunan reklame sebagai salah satu syarat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Reklame.
 43. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP).
 44. Sewa titik reklame adalah sewa lahan atas penyelenggaraan reklame di dalam ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang milik jalan (Rumija) atau persil.
 45. Sarana dan prasarana wilayah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 46. Reklame permanen adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara permanen dengan jangka waktu tahunan.
 47. Reklame tidak permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan.
 48. Reklame insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan durasi waktu harian, mingguan dan bulanan.
 49. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan identitas pemilik data reklame sebagai dasar penghitungan pajak dan retribusi sewa lahan.
 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.
 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
 52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang kepada Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang kepada Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. merata; dan
- e. memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan reklame adalah :

- a. mewujudkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan,keindahan dan penataan ruang sesuai peruntukannya, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan Penyelenggaraan Reklame;
- b. Ketentuan Penyelenggaraan Reklame;
- c. Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Izin;
- d. Larangan; dan
- e. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan etika, estetika, keamanan konstruksi, keserasian bangunan dan lingkungan serta rencana tata ruang kota.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan atau zonasi yang terdiri dari :
 - a. kawasan penyelenggaraan reklame yang meliputi :
 1. kawasan kendali ketat meliputi segmen ruas jalan raya di Kota Purwodadi yang terdiri dari :
 - a) Jalan Mayjen R. Suprpto;
 - b) Jalan MT. Haryono;
 - c) Jalan S. Parman;
 - d) Jalan Jenderal Sudirman;
 - e) Jalan Ahmad Yani;
 - f) Jalana Kolenel Sugiono;
 - g) JalanDr Sutomo;
 - h) Jalan Hayam Wuruk;
 - i) Jalan Pangeran Diponegoro;
 - j) Jalan Gajah Mada;
 - k) Jalan Untung Suropati;
 - l) Jalan Siswamiharja; dan
 - m) Jalan Piere Tendean.
 2. kawasan kendali sedang meliputi segmen ruas jalan di luar kawasan kendali ketat; dan

3. kawasan khusus meliputi : lokasi sejarah, lokasi konservasi dan preservasi, serta lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Reklame.
- b. Kawasan Tanpa Reklame Tetap (*White Area*) meliputi :
1. seputar/sekeling Alun-alun Purwodadi;
 2. seputar/sekeling Simpang lima Purwodadi;
 3. halaman kantor Pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, kantor militer/kepolisian;
 4. lintasan jalan kereta api; dan
 5. lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati,
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b adalah reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pola Penyelenggaraan perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan evaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun oleh Tim Reklame.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk perubahan pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Titik Reklame

Pasal 8

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada kawasan :
 - a. di dalam sarana dan prasarana kota/wilayah; dan/atau
 - b. di luar sarana dan prasarana kota/wilayah.
- (3) Titik reklame di dalam sarana dan prasana kota/ wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah titik reklame yang ditempatkan :
 - a. di dalam Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dengan ketentuan :
 1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar, dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka reklame dapat ditempatkan pada sisi terluar Ruang Milik Jalan (RUMIJA);

3. dipasang pada struktur jembatan, jembatan penyeberangan orang (JPO), *fly over* tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan;
 4. diletakkan dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- b. kawasan terminal, pangkalan angkutan, kawasan belanja atau mall; dan/atau
 - c. gelanggang olah raga.
- (4) Titik reklame di luar sarana dan prasarana kota/ wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan :
- a. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/ atau dipancang di atas bangunan;
 - b. di kendaraan;
 - c. reklame udara;
 - d. melekat/menyatu pada dinding dan/atau atap bangunan perseorangan; dan/atau
 - e. di persil atau lahan milik perorangan/ badan.

Bagian Ketiga

Rancang Bangunan Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi) dan konstruksi.
- (2) Ukuran (dimensi) reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan papan/*billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ukuran lebih dari 6 m² (enam meter persegi) sampai dengan 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi); dan
 - b. ukuran lebih dari 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi).
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame bagi reklame dengan ukuran (dimensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterbitkan dalam hal Pemohon/penyelenggara reklame telah memiliki :
 - a. klarifikasi konstruksi;
 - b. izin mendirikan bangunan Reklame; dan
 - c. asuransi yang diterbitkan oleh instransi yang berwenang.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame bagi reklame dengan ukuran (dimensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diterbitkan setelah

melalui kajian teknis yang dilakukan oleh konsultan yang berkompeten dan diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, dengan mempertimbangkan antara lain luas lahan, konstruksi, segi keamanan dan lingkungan sekitar.

- (5) Dalam hal sarana reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan papan/*billboard* sistem kaki konstruksinya berbentuk tiang dan ukuran reklamennya lebih dari 6 m² (enam meter persegi), Penyelenggara Reklame harus menutup tiang pancangnya dengan *allucobond* serta memberi logo perusahaan dan logo Pemerintah Daerah di bangunan reklame tersebut.
- (6) Konstruksi reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan papan/*billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kaki tunggal (*single pole*) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;
 - b. kaki ganda (*double pole*) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - c. kaki lebih dari dua tiang (*multi pole*) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya lebih dari dua tiang;
 - d. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika dan tertutup dengan *allucobond*; dan
 - e. menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan.

Pasal 10

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat serta memenuhi ketentuan standar yang ditentukan dalam klarifikasi konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton atau sesuai ketentuan dalam klarifikasi konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman.
- (2) Bangunan Reklame dapat menggunakan lampu penerangan dengan intensitas dan pantulan cahaya yang tidak menyilaukan dan membahayakan pengguna jalan

BAB IV
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 11

Penyelenggara reklame terdiri dari :

- a. orang pribadi;
- b. badan;
- c. perusahaan jasa periklanan; atau
- d. biro reklame

Pasal 12

Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penyelenggara reklame orang pribadi paling sedikit harus memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- b. Penyelenggara reklame yang berbentuk badan, harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
 1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Penyelenggara reklame yang berbentuk jasa periklanan atau biro reklame, harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
 1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 13

Setiap Penyelenggara Reklame Wajib :

- a. membayar Pajak Reklame apabila atas obyek dimaksud dikenakan pajak;
- b. membayar Restribusi pemakaian kekayaan Daerah apabila penyelenggaraan reklame tersebut memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah;
- c. membayar Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan apabila Penyelenggaraan Reklame tersebut memerlukan Izin Mendirikan Bangunan;
- d. melakukan Pembongkaran reklame apabila :
 1. jangka waktu penyelenggaraan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
 2. reklame membahayakan, rusak dan/atau roboh;

- e. mencantumkan tulisan dan/atau gambar yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, memperhatikan segi keamanan, ketertiban, keindahan serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan santun serta mendukung Program GROBOGAN BERSEMI;
- f. menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame;
- g. menyerahkan hak atas hasil bongkaran reklame kepada Pemerintah Daerah dalam hal pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dikuatkan dengan surat pernyataan untuk itu; dan
- h. menempelkan *sticker* masa berlaku Izin reklame pada obyek reklame yang mudah dilihat oleh petugas.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin yang bersifat tetap dan izin yang bersifat terbatas.
- (3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggara reklame:
 - a. oleh Pemerintah dalam rangka pemasangan papan nama atau informasi layanan pemerintah/penyuluhan;
 - b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - c. label atau merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - d. sebagai petunjuk nama tempat ibadah, tempat pendidikan sarana olah raga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran tidak lebih dari 2 m² (dua meter persegi) dan tidak disatukan dengan produk iklan komersil lainnya;
 - e. sebagai petunjuk nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan sendiri dengan ukuran tidak lebih dari 2 m² (dua meter persegi); dan

- f. pekan raya atau tempat keramaian sejenisnya dengan ketentuan luas dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan reklame terbatas dan insidentil/sementara.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memperoleh uji kelayakan struktur atau klarifikasi konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman untuk ukuran atau dimensi bidang reklame lebih dari 6 m² (enam meter persegi).

Pasal 16

- (1) Izin penyelenggaraan reklame terbatas yang berbentuk baliho, balon udara atau sejenisnya berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame insidentil yang berbentuk umbul-umbul, spanduk, banner, poster, selebaran, leaflet atau sejenisnya berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Izin penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah penyelenggara reklame membayar pajak reklame yang dibuktikan dengan SSPD.
- (4) Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipasang secara permanen.
- (5) Khusus untuk reklame insidentil yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerrintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah, harus diberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dipasang.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame disampaikan secara tertulis oleh Penyelenggara Reklame kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan yang disediakan oleh DPMPTSP dan telah diisi oleh Pemohon;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. foto copy bukti pembayaran pajak reklame;
 - d. foto copy bukti pembayaran retribusi sewa lahan;
 - e. proposal, gambar dan denah reklame;
 - f. surat rekomendasi pemanfaatan lahan dari dinas terkait jika lokasi di lahan milik Propinsi Jawa Tengah;
 - g. surat pernyataan keabsahan dokumen bermeterai;
 - h. foto copy Izin Mendirikan Bangunan khusus untuk yang diwajibkan;
 - i. surat kuasa bermeterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
- (3) Khusus untuk permohonan penyelenggaraan reklame permanen baru, dilakukan survei lapangan oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Proses Penerbitan Izin

Pasal 18

Berdasarkan permohonan berserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala DPMPTSP :

- a. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame untuk permohonan penyelenggaraan reklame yang memenuhi persyaratan lengkap; atau
- b. menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas, apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 19

Dalam hal pemohon menarik/membatalkan permohonan secara tertulis, sedang permohonan masih dalam pemrosesan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame pada titik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan/pembatalan permohonan tersebut.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 20

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tetap harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).

Bagian Kelima Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 21

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat/daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota;
 - b. titik lokasi Reklame dibutuhkan oleh pemerintah pusat/daerah untuk kepentingan pembangun; dan/atau
 - c. keinginan sendiri dari penyelenggara reklame .
- (2) Izin penyelenggaraan Reklame gugur dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, bentuk reklame, tema reklame dan penempatan titik yang tidak sesuai dengan titik yang direkomendasikan oleh instansi yang berwenang;
 - b. penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan keamanan;
 - c. penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; dan/atau

- d. masa berlaku izin telah habis dan penyelenggara tidak mengajukan perpanjangan

Pasal 22

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan izin yang baru.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, maka pajak dan retribusi sewa lahan yang sudah dibayar tidak dapat dimintakan kompensasi atau pengembalian pajak dan retribusi sewa lahan dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (3) Terhadap izin yang gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka pajak dan retribusi sewa lahan yang sudah dibayar tidak dapat diberikan kompensasi atau pengembalian pajak dan retribusi sewa lahan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang :
 - a. melakukan perletakan reklame pada :
 1. median jalan atau pulau jalan;
 2. halaman kantor-kantor milik Pemerintah kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang di tempati;
 3. menempel pada gedung-gedung milik pemerintah kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang ditempat;
 4. tempat ibadah;
 5. lokasi *white area*;
 6. gedung cagar budaya atau museum;
 7. trotoar;
 8. Penerangan jalan umum (PJU) kecuali mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 9. jalur hijau atau taman kota kecuali mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. merubah ukuran, bentuk dan tema reklame yang ditetapkan di dalam Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. memindahkan titik reklame yang sudah di tetapkan dalam gambar TLB;
 - d. merubah konstruksi reklame yang sudah ditetapkan dalam IMB;

- e. memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain; dan
 - f. membuat reklame yang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Dikecualikan dari larangan dalam ayat (1) yaitu penyelenggaraan reklame yang memuat antara lain : nama organisasi, nama yayasan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama profesi/organisasi profesi dan lain -lain, yang terletak pada :
- a. halaman sendiri atau persil;
 - b. menempel pada gedung / bangunan;
 - c. ukuran luas reklame dengan ketentuan tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi)
- (3) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal/bando dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, dan khusus dimaksudkan untuk kepentingan komersil.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengendalian dan pengawasan izin penyelenggaraanreklame dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, retribusi, estetika, konstruksi bangunan dan aspek teknis lainnya.

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan reklame pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Reklame sesuai tupoksi yang melekat pada masing- masing OPD sebagai anggota Tim Reklame.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 26

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame yang :
 - a. tanpa izin;

- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - c. terdapat perubahan ukuran, bentuk dan tema sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin yang diberikan;
 - d. perletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB; dan
 - e. konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB reklame yang telah diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang terpasang tanpa izin dapat dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai standar operasional prosedur yang melekat pada OPD tersebut .
- (3) Terhadap Reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak dilakukan perpanjangan, DPMPTSP segera membuat Surat Peringatan (SP) kepada Penyelenggaraan Reklame untuk segera mengajukan perpanjangan.
- (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Surat Peringatan 1, yang diterbitkan pada saat berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. Surat Peringatan 2, diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame tidak menanggapi Surat Peringatan 1 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan/atau
 - c. Surat Peringatan 3, diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame tidak menanggapi Surat Peringatan 2 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Peringatan 3 Penyelenggara Reklame tidak menanggapi, Kepala DPMPTSP mengajukan Surat Permintaan Penertiban kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, DPMPTSP mengajukan permintaan penertiban/ pembongkaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pembongkaran dilakukan sebagai akibat dari penertiban reklame, Pemerintah Daerah tidak memberikan ganti rugi dan sisa bongkaran bangunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 28 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 58